

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas untuk negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, dan salah satu dari belanja daerah pemerintah adalah Belanja barang dan jasa. Dalam melaksanakan belanja barang/ jasa DPKAD kota Bukittinggi melakukan pengadaan barang/ jasa. Dalam pengadaan barang/ jasa DPKAD kota Bukittinggi dilakukan oleh kepala unit layanan pengadaan (ULP) dan anggota kelompok kerja ULP. DPKAD kota Bukittinggi dalam pengadaan barang/ jasa diatur oleh Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa serta perubahannya. Dalam prosedur akuntansi mengenai belanja DPKAD kota Bukittinggi telah menyusun suatu sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah yang diatur didalam Peraturan Walikota 31 tahun 2015. Serta belanja ini berhubungan dengan UP (uang persediaan), GU (ganti uang), TU (tambahan uang), LS (langsung). Dalam hal ini prosedur akuntansi belanja terbagi menjadi 2, pada bendahara pengeluaran SKPD dan pada bendahara pengeluaran PPKD. Sehingga Sistem & prosedur akuntansi belanja pada DPKAD Bukittinggi telah mengikutinya sesuai dengan Peraturan Presiden 54 tahun 2010 dan Peraturan Walikota 31 tahun 2015.

## 5.2 SARAN

Adapun saran dari tugas akhir ini sebagai berikut.

1. Bendahara Pengeluaran DPKAD Kota sebaiknya dalam melakukan belanja harus dapat mengevaluasi kebutuhan dari DPKAD Kota Bukittinggi yang harus diutamakan terlebih dahulu.
2. Staf DPKAD Kota Bukittinggi sebaiknya dapat membagi tugas sesuai dengan kemampuan dari masing masing staf di setiap bidang.

